



PUTUSAN

Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Srl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir lamban sigatal, 24 April 1997, agama Islam, pekerjaan belum/tidak bekerja, pendidikan S1, tempat kediaman di lamban sigatal RT, 02 desa lamban sigatal, 15.03.04.2011, 15.03.04, 15.03, 15, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Edoar Padli, S.H.** dan **Hardiyansyah, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Patimura, Perumahan Kembar Lestari 1, Blok R 04, Rt 15, Kel. Kenali Besar, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Email. Edoarpadli.Adv@gmail.Com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2023 sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Palembang, 10 Maret 1999, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di JL. KI merangon NO. 965 Kel. kemasrindo, Kota Palembang, 16.71.13.1001, 16.71.13, 16.71, 16, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 11 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Maret 2020 di hadapan dan di catat oleh pejabat kantor urusan agama kecamatan pauh, kabupaten sarolangun sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/01/III/2020, tertanggal, 01 maret 2020;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan khendak kedua bela pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di lamban sigatal Rt, 02 desa lamban sigatal, kecamatan pauh, kabupaten sarolangun, provinsi jambi;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan memiliki 1 (satu) orang anak Bernama Muhammad Ryo Raffasya. lahir di Palembang pada tanggal 31 desember 2020;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung harmonis sampai Tahun 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan pada bulan Desember Tahun 2022 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - a. Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan masalah cara mengasuh anak;
 - b. Tergugat dan Penggugat tidak pernah damai dan rukun sering kali bertengkar;
 - c. Tergugat sempat melaukan KDRT yakni menendang Penggugat, serta sering menyakiti hati dan batin Penggugat;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat terhadap Penggugat kurang kasih sayang dan perhatian sering kali keluyuran malam dengan teman-teman tergugat;
- e. Tergugat kepada Penggugat sempat berkata pulanglah ke rumah orang tuamu sambil menunjuk telunjuk ke muka Penggugat;
- f. Tergugat terkesan tertutup dan tidak akrab dengan orang tua Penggugat tidak peduli dan tidak menghormati selayaknya sebagai orang tua sendiri;
- g. Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan masalah ekonomi keluarga, dimana Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa pada bulan maret tahun 2023 dan sampai saat ini Tergugat memutuskan komunikasi dengan Penggugat dan Penggugat tidak lagi serumah dikarenakan perselisihan terus menerus, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat sudah pernah memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan sepakat menyelesaikan secara hukum;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan Pertengkaran Terus menerus, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa anak yang Bernama Muhammad Ryo Raffasya. lahir di Palembang pada tanggal 31 desember 2020 sebagaimana tersebut diatas, sampai sekarang belum terdapat putusan hak asuh;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2023/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 : Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Oleh karena anak saat ini masih kecil maka Penggugat sebagai ibu lebih perlu untuk mengasuh anak tersebut, Tergugat tidak memperhatikan biaya pemeliharaan anak selama pernikahan, Penggugat sangat mengkhawatirkan masa depan anak baik secara perhatian/ kasih sayang, pendidikan, moral dan akhlaknya. Maka demi kepentingan tersebut, Penggugat memohon hak asuh terhadap anak yang bernama Muhammad Ryo Raffasya. lahir di Palembang pada tanggal 31 desember 2020. Dalam perkara ini hak asuh anak diberikan dibawah pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya;

12. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102K/Sip/1973 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126K/Pdt/2001. bahwa bila terjadi perceraian anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogiannya di serahkan kepada ibu

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (xxxxxx) Terhadap Penggugat (xxxxxx)
3. Menetapkan secara hukum anak atas nama Muhammad Ryo Raffasya (Laki-Laki), lahir di Palembang pada tanggal 31 desember 2020;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2023/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan secara hukum Penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi Nomor : 21/01/III/2020 JA tanggal 02 Maret 2020. Selanjutnya Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah di-nazzege!, lalu Ketua Majelis memberi tanda “ P 1 “;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2023/PA.SrI



b. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxx (Penggugat dan Tergugat) anak ke satu, laki-laki dari ayah Yodi Marenza dan Ibu Mery Lastari, Nomor 1503-LT-05122022-0029 tanggal 05 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sarolangun, yang telah dimeterai cukup dan telah di-nazzege/ serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.2

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Paud, bertempat tinggal di RT 04, Desa Lamban Sidatal, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya Yodi Marenza Bin Hafirul karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Palembang Kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di RT 02, Desa Taman Sigatal Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam pernikahannya telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Ryo Raffasya lahir 31 Desember 2020;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa Saksi pernah 1 kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berpisah;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2023/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena karena Penggugat dan Tergugat adalah masalah tempat tinggal, tergugat kurang bertanggung jawab layaknya seorang suami, Tergugat kurang memberi nafkah dan Tergugat melakukan KDRT
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah 7 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dalam merawat mendidik anaknya dengan baik dalam hal sandang pangan tercukupi
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **xxxxxx**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 03, Desa Lamban Sigatal, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya Yodi Marenza Bin Hafirul karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Palembang Kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di RT 02, Desa Taman Sigatal Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi sampai Penggugat dan Tergugat berpisah
- Bahwa Saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam pernikahannya telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Ryo Raffasya lahir 31 Desember 2020;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena karena Penggugat dan Tergugat adalah masalah tempat tinggal, tergugat kurang

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2023/PA.SrI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab layaknya seorang suami, Tergugat kurang memberi nafkah dan Tergugat melakukan KDRT

- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah 7 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dalam merawat mendidik anaknya dengan baik dalam hal sandang pangan tercukupi
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2023/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat dan Penggugat sering berselisih tempat tinggal, Tergugat sering melakukan KDRT dan Tergugat kurang dalam mencukupi nafkah keluarga, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih dari bulan maret 2023 sampai sekarang, dan selama pisah antara Pengguga dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Maret 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Maret 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, merupakan akta autentik, isinya menerangkan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Muhammad Ryo Raffasya merupakan anak sah dari Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Zuhrotuddiniah binti Syaifuddin Zuhri dan Tarmizi MR bin Mansur, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tempat tinggal, tergugat kurang bertanggung jawab layaknya seorang suami, Tergugat kurang memberi nafkah dan Tergugat melakukan KDRT;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kurang lebih dari bulan Maret 2023
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dalam mendidik dan mengasuh anaknya dalam keadaan baik tidak kurang dalam sandang pangan dan Kesehatan;
- Bahwa sudah ada musyawarah keluarga namun belum berhasil;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2023/PA.SrI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung mulai bulan Maret 2023 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sarolangun adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2023/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum nomor 3 (tiga) tentang permohonan hak asuh anak yang bernama Muhammad Ryo Raffasya (Laki-Laki), lahir di Palembang pada tanggal 31 desember 2020, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa penggabungan (kumulasi) gugatan Penggugat ini dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, penggabungan dalam satu gugatan dapat diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan memudahkan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan majelis dalam menentukan hak hadlanah (pemeliharaan anak), adalah di tangan siapa masa depan anak dapat berkembang secara sehat dan wajar, sehingga dengan perceraian kedua orang tuanya diharapkan tidak mempengaruhi perkembangan kejiwaan dan masa depan anak yang bersangkutan;

Menimbang bahwa menurut Undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 " Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", pasal 9 (1) " Setiap anak berhak memperoleh pendidikan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2023/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a dan 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, secara normatif bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, akan tetapi kelak dikemudian hari pada saat anak telah mencapai usia mumayyiz (umur 12 tahun) Penggugat maupun Tergugat tidak diperbolehkan memaksa anak untuk tetap ikut pada Penggugat maupun Tergugat, tetapi anak harus diberi kebebasan dan kemerdekaan untuk memilih siapa yang ingin diikuti;

Menimbang, bahwa karena Muhammad Ryo Raffasya (Laki-Laki), lahir di Palembang pada tanggal 31 desember 2020 masih usia mumayyid maka hak asuh anak jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (xxxxxx) Terhadap Penggugat (xxxxxx)
4. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Ryo Raffasya lahir di Palembang pada tanggal 31 desember 2020 umur 2 tahun 11 bulan berada di bawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp201.500,00 (dua ratus satu ribu lima ratus rupiah).

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2023/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Robiul Akhir 1445 Hijriah oleh Ahmad Patrawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Windi Mariastuti, S.Sy dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Arsad, Lc sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Windi Mariastuti, S.Sy

Ahmad Patrawan, S.H.I.

Nanda Devi Krisna Putri, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Arsad, Lc

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp56.500,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp201.500,00

(dua ratus satu ribu lima ratus rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2023/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2023/PA.Srl